



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai (*Glycine max* L.) merupakan salah satu tanaman legume atau kacang-kacangan yang digunakan sebagai bahan pangan (Kata *et al.* 2020). Kedelai menjadi komoditas tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung (Wahyudin 2017). Masyarakat Indonesia memanfaatkan kedelai sebagai sumber protein nabati, bahan baku industri, pakan ternak, dan bahan baku industri pangan (Fauzi 2018). Kedelai berperan penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai bahan baku utama tempe dan tahu (Harsono *et al.* 2021).

Produksi kedelai mulai dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Produksi kedelai di Indonesia mulai dari tahun 2018 sebesar 650.000 ton, tahun 2019 sebesar 424.189 ton, tahun 2020 sebesar 290.784 ton, dan tahun 2021 sebesar 218.342 ton (BPS 2021). Penurunan produksi kedelai setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan kedelai nasional tidak dapat terpenuhi. Indonesia masih menjadi salah satu negara importir kedelai terbesar di dunia (Muhdi 2019). Berdasarkan data BPS (2021) dapat diketahui bahwa impor kedelai di Indonesia masih mencapai angka 2.475.287 ton pada tahun 2020, sedangkan konsumsi kedelai nasional masih mencapai 2.870.000 ton. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi kedelai nasional menyebabkan impor kedelai yang cukup besar setiap tahunnya (Aldillah 2015). Selain itu, budi daya kedelai memiliki berbagai masalah teknis seperti kurang tersedianya benih bermutu secara berkelanjutan dan belum berkembangnya varietas unggul baru di tingkat petani, serangan hama dan penyakit yang lebih beragam, umur tanaman yang relatif lebih panjang dibanding palawija lainnya, keterbatasan lahan pengembangan, dan iklim yang sulit diprediksi (Nugraha 2018).

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kedelai secara berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dan menyediakan benih unggul bermutu (Kamalia 2014). Benih bermutu merupakan benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2014). Benih bermutu menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam budi daya (Lewar 2019). Penyediaan benih bermutu dapat diperoleh dari serangkaian proses sertifikasi benih lalu menghasilkan benih bersertifikat. Benih bersertifikat dihasilkan dari benih yang diketahui asal genetik dan kemurnian genetiknya, diproduksi dengan cara yang terkontrol dan teruji, diproses dan dinyatakan sesuai dengan undang-undang perbenihan (Bogdanovic *et al.* 2015).

Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih (Kepmen 2022). Sertifikasi benih pada dasarnya memberikan pengawasan terutama dalam memelihara kemurnian benih baik di lapang maupun di laboratorium, sehingga suatu sistem pengadaan benih benar-benar menghasilkan benih yang bermutu sesuai varietas unggul yang telah dihasilkan (Widajati *et al.* 2014). Prosedur yang dilakukan saat proses sertifikasi benih, antara lain determinasi benih sumber, pengawasan lapang, pengujian mutu. Setelah dilakukannya sertifikasi, dilanjutkan dengan pengawasan mutu dan pembinaan pedagang. Sertifikasi benih diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis

(UPT) atas permohonan yang diajukan produsen benih dan belum menerapkan sistem manajemen mutu atau diselenggarakan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan (Kepmen 2022).

Unit Pelaksana Teknis merupakan satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dan sertifikasi benih yang berkedudukan di seluruh provinsi di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Provinsi Jawa Timur merupakan unit pelaksana teknis pengawasan dibawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung membantu pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. UPT PSBTPH Jawa Timur melayani sertifikasi benih tanaman pangan, sertifikasi benih tanaman hortikultura, pengawasan peredaran benih, dan pengujian laboratoris benih.

1.2 Rumusan Masalah

Produksi kedelai terus mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir karena kurang ketersediannya benih bermutu sehingga dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sertifikasi benih kedelai di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana hasil dari proses sertifikasi benih kedelai yang dilakukan di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan (PKL) untuk mempelajari sertifikasi benih kedelai (*Glycine max L.*) di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat

Rangkaian proses sertifikasi dapat memberikan manfaat kepada calon konsumen dengan memberikan jaminan kualitas mutu benih yang unggul dan melindungi konsumen benih dari peredaran benih palsu atau benih yang tidak terjamin mutunya sehingga penggunaan benih bermutu dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas kedelai di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup

Sertifikasi benih dilakukan dengan tahapan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan alat panen dan panen, pemeriksaan peralatan, fasilitas, dan pengolahan benih, pengambilan contoh, pengujian laboratorium, penerbitan sertifikat, pelabelan, dan supervisi pelabelan. Pengawasan peredaran yang dilakukan, antara lain pelabelan ulang dan pengecekan mutu benih.